

BAB I

PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia merupakan salah satu negara hukum. Sebagai negara hukum, negara sepatutnya memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya, tak terkecuali perlindungan bagi anak dibawah umur. Di Indonesia sendiri, kategori batasan umur anak dapat ditinjau dari beberapa regulasi yang berlaku di Indonesia, seperti menurut Pasal 150 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP menyatakan jika anak merupakan seseorang yang belum menginjak umur 18 (delapan belas) tahun. Hal tersebut juga serupa dengan bunyi dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan jika anak ialah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula anak yang masih berada di dalam kandungan. Namun menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan jika anak yang masuk kedalam proses peradilan pidana itu ialah anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan suatu tindak pidana, sehingga anak itu dapat disebut juga dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Secara umum, anak belum dianggap dewasa ketika menghadapi permasalahan hukum dan harus berada dibawah tanggung jawab orang tua atau walinya. Dari hal itu dapat kita pastikan jika anak cenderung mempunyai kondisi psikis serta kondisi fisik yang masih tergolong lemah, sehingga dengan begitu anak harus mempunyai hak khusus untuk mendapatkan suatu perlindungan.¹ Perlindungan tersebut harus tetap didapatkan oleh anak yang menjadi korban maupun pelaku tindak pidana. Perlindungan hukum haruslah diberikan bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum agar tidak ada diskriminasi yang terjadi di

¹ Tasya Nafisatul Hasan dan Marli Candra, "Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime)," *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 93-94.

dalam sistem peradilan pidana anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum ialah anak tersebut memiliki hak untuk bisa mendapatkan perlindungan seperti pemberian sanksi yang sesuai dan tepat bagi kondisi anak untuk memenuhi aspek kepentingan terbaik bagi anak.²

Anak yang menyalahgunakan narkoba dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa korban sebab tindakannya menyalahgunakan narkoba itu merugikan pribadinya sendiri, sehingga anak tersebut dapat juga dikatakan sebagai korban dari ulah kejahatannya sendiri.³ Dengan begitu, semua pemakai narkoba baik itu pencandu, pemakai pemula, maupun penyalahguna narkoba mempunyai hak yang sama untuk bisa mendapatkan rehabilitasi sebab vonis penahanan yang dijatuhkan bagi para pengguna narkoba bukanlah suatu solusi yang baik untuk masa depan para pengguna narkoba, khususnya bagi masa depan anak penyalahguna narkoba. Dengan demikian tidaklah patut apabila vonis hukuman dalam Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm memberikan hukuman pidana penjara tanpa rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba. Hal tersebut juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Heny Harsono yang menyebutkan jika anak yang menggunakan narkoba untuk dipakai sendiri itu dianggap bukan sebagai pelaku, tetapi masuk pada kualifikasi korban dan sebaiknya mendapatkan suatu pendampingan.⁴

Upaya pemerintah untuk menanggulangi korban-korban pengguna atau pemakai narkoba dengan rehabilitasi sebenarnya sudah dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang mengenai Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dengan diterbitkannya aturan tersebut maka hal itu mempertegas jika pecandu dan penyalahguna narkoba merupakan korban dan

² Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur* (Bandung: PT. Alumni, 2010). Hlm. 84.

³ Hasan dan Candra, *Op.Cit.*, hlm 100-101.

⁴ Andi Najemi, Kabib Nawawi, dan Lilik Purwastuti, "Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak," *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm 442.

bukanlah pelaku dari tindakan kriminal,⁵ sehingga tidaklah perlu untuk dilakukannya pemenjaraan bagi korban dari pengguna narkoba tersebut, apalagi jika korbannya adalah anak.

Supaya perlindungan bagi anak bisa dilaksanakan dengan optimal, maka ada prinsip yang menyatakan jika kepentingan terbaik bagi anak haruslah dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh tingkat prioritas yang paling tinggi) di dalam setiap keputusan yang berhubungan dengan anak. Tanpa prinsip tersebut, perjuangan untuk bisa melindungi anak pasti mengalami begitu banyak hambatan. Prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) juga pasti digunakan dalam menyelesaikan proses peradilan bagi anak sebab dalam hal ini biasanya anak yang melakukan suatu tindak pidana itu disebabkan karena ketidaktahuannya (*ignorance*). Apabila prinsip ini kita abaikan, maka tidak menutup kemungkinan jika nantinya akan menciptakan kepribadian anak yang menjadi lebih buruk lagi di kemudian hari.⁶ Dengan begitu, jika anak yang menyalahgunakan narkoba ditempatkan kedalam penjara, maka bukan tidak mungkin jika anak tersebut akan lebih mahir dalam melakukan suatu tindak pidana karena usia anak yang masih muda, sehingga hal tersebut dapat berdampak pada rentannya anak tersebut terpengaruh oleh berbagai hal negatif akibat pemenjaraan. Situasi dan kondisi didalam penjara juga dikhawatirkan akan semakin merusak masa depan anak. Berbeda dengan rehabilitasi yang bisa membantu anak untuk pulih dari ketergantungannya akan narkoba dan hal tersebut tentu lebih memprioritaskan perlindungan bagi anak tersebut.⁷

Mengacu pada data dari KPAI, total anak yang dijatuhi hukuman penjara dan melakukan penahanan, jumlahnya memang tinggi yaitu setiap tahunnya ada sekitar 6.000 anak. Hal itu tentu mengkhawatirkan sebab pemenjaraan bukanlah hal yang

⁵ Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty, "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm 178.

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014). Hlm. 47.

⁷ Novi Novitasari dan Nur Rochaeti, "Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm 105.

tepat bagi anak dibawah umur.⁸ Upaya untuk memberantas narkoba ini tidaklah bisa sukses dan berhasil apabila penyalahgunanya tidak diberikan rehabilitasi. Sebab, kenaikan jumlah penyalahguna narkoba itu akan terus menerus mengalami peningkatan jika tidak ditangani secara cepat dan tepat.⁹ Jika penanganan masalah tersebut dilakukan secara lamban, maka tidak menutup kemungkinan jika penyalahguna narkoba tersebut akan terjerumus dalam peredaran gelap narkoba dan bahkan bisa menggunakan narkoba dengan dosis dan jumlah yang semakin tinggi, sehingga hal tersebut akan memperparah kondisi dari diri pengguna narkoba tersebut. Terlebih lagi dalam penelitian ini subjek yang menyalahgunakan narkotikanya adalah anak dibawah umur yang perlu diselamatkan kehidupannya agar tidak terpengaruh oleh narkoba.

Secara umum, diperkirakan total keseluruhan anak yang dijatuhi vonis pemenjaraan ialah tidak kurang dari satu juta anak. Salah satu alasan dilakukannya penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat disebabkan karena tindakan yang salah diambil oleh para penegak hukum. Penegak hukum khususnya hakim dan penuntut umum, haruslah memegang prinsip jika pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak itu hanya digunakan sebagai upaya terakhir saja seperti pidana pokok bagi anak yang terdapat di dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan anak. Diaturnya segala macam jenis sanksi dan putusan saat hakim hendak memutuskan anak yang bersalah dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan jika regulasi tersebut mengandung amanat dan semangat untuk menjauhkan anak dari vonis pemenjaraan. Penulis juga berpendapat apabila anak yang berhadapan dengan hukum dipidana terlalu lama, maka hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya perkembangan kejiwaan anak dan lingkungan buruk didalam penjara mau tidak mau juga akan merusak kejiwaan anak. Dalam memutuskan suatu perkara, tentu hakim wajib berpedoman pada

⁸ Najemi, Nawawi, dan Purwastuti, *Op.Cit.*, hlm 444.

⁹ Hasan dan Candra, *Op.Cit.*, hlm 98.

aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, majelis hakim juga harus berani untuk memberikan putusan yang berbeda dengan tuntutan yang dibuat oleh penuntut umum sebab dalam hal ini hakim dipandang sebagai corong keadilan bagi masyarakat. Hakim diberikan keleluasaan untuk dapat memberikan sanksi yang terbaik bagi kepentingan dan perkembangan anak. Apabila anak divonis dengan pidana pemenjaraan, maka dapat disimpulkan jika majelis hakim sebelumnya telah mempertimbangkan segala jenis sanksi tindakan maupun pidana lainnya, sebelum pada akhirnya memutuskan untuk tetap memberikan sanksi pidana penjara. Selain itu, total keseluruhan anak yang dimasukkan kedalam penjara juga seringkali melebihi jumlah yang bisa ditampung dari sebuah Lapas atau berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih dikenal dengan istilah Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hal tersebut tentu perlu diperhatikan agar kedepannya majelis hakim yang menangani perkara anak dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi non-pemenjaraan yang harus dijadikan prioritas bagi para hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan anak.¹⁰

Dengan merujuk pada realita diatas, tidak dipungkiri jika pembedaan di Indonesia masih banyak yang mengarah pada unsur retributif atau pembalasan dan berujung pada pembedaan penjara. Padahal saat ini perkembangan sistem pembedaan di Indonesia telah memasuki babak yang baru. Salah satu pembaharuan pada hukum pidana di Indonesia ialah adanya pengaturan mengenai pencapaian keadilan yang menitikberatkan pada aspek pemulihan maupun perbaikan pada keadaan semula. Pembedaan dengan pemulihan ini tidak hanya memposisikan penyalahguna narkoba sebagai pelaku saja, tetapi ia diposisikan pula sebagai korban.¹¹ Hal tersebut perlu dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkoba, khususnya bagi yang baru pertama kali menggunakan

¹⁰ Hesti Septianita, "Keadilan Restoratif Dalam Putusan Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2016/PT.Bdg," *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No.2, 2018, hlm 198, 205, 206.

¹¹ Mustaqim Almond dan Eva Achjani Zulfa, "Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm 8203-8204.

barang tersebut, sehingga nantinya sanksi yang diberikan dapat terfokus pada upaya pemulihan dengan pemberian rehabilitasi.¹²

Namun melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, penjatuhan vonis yang dilakukan oleh hakim dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini masih belum efektif pelaksanaannya. Hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya pecandu dan penyalahguna narkotika yang tidak dijatuhkan sanksi rehabilitasi seperti yang diamanatkan dalam Pasal 4 Huruf d Undang-Undang Narkotika yang menjamin adanya upaya rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Namun realita yang ada cenderung lebih banyak menjatuhkan sanksi pemenjaraan, salah satunya contohnya ialah kasus yang terjadi pada Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm yang menjatuhkan pidana penjara tanpa rehabilitasi bagi anak yang menjadi penyalahguna narkotika. Putusan tersebut merupakan suatu putusan perkara yang berkaitan dengan kasus penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang berusia 14 (empat belas) tahun dan 15 (lima belas) tahun. Dalam keadaan tersebut, tentu para terdakwa belum bisa mengetahui resiko dan akibat yang akan mereka terima pada saat mereka melakukan suatu kegiatan karena anak pada rentang usia tersebut belum dapat memprediksi atau mengantisipasi hal apa saja yang bisa terjadi untuk kedepannya.¹³ Para terdakwa juga baru pertama kali melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika, sehingga mereka bukanlah residivis melainkan hanya sekelompok anak yang memiliki sifat keingintahuan yang tinggi, sehingga memiliki mindset jika segala sesuatu yang merupakan hal baru itu patut untuk dicoba tanpa memikirkan apakah hal tersebut dapat berdampak pada kebaikan atau keburukan. Hal tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan anak yang menyatakan jika anak tersebut baru menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali. Selain itu, berat shabu-shabu yang ditemukan hanya sejumlah 0,0201 gram setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat 0,0098 gram dan para terdakwa menerima narkotika

¹² Herman et al., "Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm 339.

¹³ Masayu Khofifah dan Gelar Ali Ahmad, "Analisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN Kis Tindak Pidana Narkotika Dengan Pelaku Anak," *Novum : Jurnal Hukum*, 2023, hlm 88.

tersebut juga hanya semata-mata untuk dikonsumsi oleh para terdakwa saja, sehingga perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan narkotika, bukan pengedar maupun bandar narkotika. Oleh karena itu, penjatuhannya vonis pidana penjara bagi para terdakwa kurang tepat untuk dijatuhkan karena para terdakwa bukanlah pengedar apalagi bandar narkotika, mereka hanyalah penyalahgunaan narkotika yang telah memasuki tahap ketergantungan, sehingga menurut penulis mereka berhak untuk mendapatkan rehabilitasi untuk menyembuhkan ketergantungannya akan narkotika. Tindakan rehabilitasi dapat dianggap menjadi upaya pemidanaan yang baik sebab menurut penilaian penulis anak dalam kasus ini baru pertama kali melakukan tindak pidana dan perbuatannya masih bisa untuk diperbaiki karena usia anak masih tergolong sangat muda, sehingga perlu diterapkan alternatif pidana lain selain pidana penjara, yang merupakan upaya terakhir, untuk kepentingan terbaik bagi anak. Hal tersebut juga didukung oleh penjelasan dari Pasal 70 Ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang menyatakan jika sebisa mungkin pidana penjara tidak dijatuhkan apabila terdakwa adalah seorang anak dan terdakwa tersebut juga baru pertama kali melakukan suatu tindak pidana.

Dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm, majelis hakim memvonis terdakwa dengan vonis pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tanpa rehabilitasi bagi terdakwa anak penyalahgunaan narkotika karena dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sesuai dengan ketentuan dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penjatuhannya vonis 3 (tiga) bulan penjara tanpa rehabilitasi tersebut tentu bertolak belakang dengan ketentuan dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa baik pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika wajib untuk menjalani tindakan rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun sosial. Selain itu, majelis hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm tidak mencantumkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan anak dalam pertimbangan hukumnya padahal Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Sistem

Peradilan Pidana Anak menyatakan jika anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang ini dan perampasan kemerdekaan (pidana penjara) merupakan *ultimum remedium* (upaya yang terakhir). Subjek hukum dalam kasus ini juga merupakan anak dibawah umur dan di Indonesia sendiri anak adalah *lex specialis*, sehingga seharusnya majelis hakim mempertimbangkan regulasi yang terkait dengan anak untuk memberikannya suatu bentuk perlindungan bagi dirinya.¹⁴

Dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm, hakim juga hanya terfokus pada pembuktian Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika saja sesuai dengan dakwaan subsidair yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana pasal tersebut menyatakan jika setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Padahal menurut penulis, hakim juga harus mempertimbangkan terkait isi dari keseluruhan ayat yang ada di dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, sehingga hakim juga harus mempertimbangkan dan mengkaji Ayat (2) dan Ayat (3) dari Pasal 127 Undang-Undang Narkotika tersebut, yang mana dalam Ayat (2) dari Pasal 127 tersebut menyatakan bahwa “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.” Sedangkan Ayat (3) dari Pasal 127 menyatakan bahwa “Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Pada Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm yang dibahas dalam penelitian ini, hakim hanya terfokus untuk membuktikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika saja tanpa mengkaji atau melihat secara utuh isi dari Pasal 127 itu sendiri. Padahal dalam Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika menyatakan jika dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 Ayat (1), salah satunya hakim wajib memperhatikan ketentuan yang dimaksud

¹⁴ Rufaidah dan Yeni Widowaty, “Inkonsistensi Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Dengan Pelaku Anak (Kajian Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre),” *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 2, 2022, hlm 216.

dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, yang mana Pasal 54 itu sendiri menjelaskan jika pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan demikian, dalam hal ini seharusnya hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu terkait kedudukan terdakwa ini termasuk pada kategori penyalahguna, korban penyalahguna, atau pecandu narkotika. Namun dalam hal ini majelis hakim hanya terfokus pada pembuktian bahwa perbuatan terdakwa ini hanya termasuk pada kategori penyalahguna narkotika saja sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 127 Ayat (1) saja tanpa mempertimbangkan ketentuan dari Pasal 54. Hal tersebut juga dibuktikan dengan pertimbangan hakim yang hanya mempertimbangkan terkait pengertian dari kategori penyalahguna saja tanpa mempertimbangkan pengertian dari kategori korban penyalahguna maupun pecandu narkotika, yang mana menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika menyatakan jika penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga majelis hakim hanya memperimbangkan hal-hal berikut ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam bahasa belanda melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum);

Menimbang, bahwa dalam bahasa belanda *recht* dapat berarti “hukum” dan dapat berarti “hak”. Dalam bahasa indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif⁶;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan “tanpa hak” adalah salah satu bentuk konkret dari perbuatan melawan hukum karena hak / wewenang untuk boleh, tidak boleh atau segala aturan yang melekat pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu diatur di dalam hukum objektif, sehingga terhadap unsur tanpa hak dengan unsur melawan

hukum secara substansif sesungguhnya tidaklah berbeda, namun dalam hal pengkhususan perbuatan maka Majelis Hakim akan menggunakan redaksi “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 8 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para anak telah menggunakan narkotika golongan I untuk dirinya sendiri, tidak ada keterkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 maka oleh karenanya unsur melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula ditemukan fakta bahwa para anak bersama-sama dengan Suryani alias uchi (dalam berkas yang berbeda) telah menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Hakim meyakini unsur “bersama-sama menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.

Meskipun majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa anak ini adalah penyalahguna narkotika, namun menurut pendapat penulis, terdakwa anak ini adalah korban penyalahguna narkotika karena pada awal pemakaian narkotika yang dilakukan oleh terdakwa anak ini atas dasar disuruh hisap oleh rekannya yang sudah dewasa yang bernama Suryani alias uchi, yang mana ia juga telah diadili dan dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Sgm yang menyatakan jika Terdakwa Suryani Alias Uchi Binti Sumang Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan dijatuhkan vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Selain alasan pemakaian narkotika yang dilakukan oleh terdakwa anak ini atas dasar disuruh hisap oleh rekannya, terdakwa anak pada saat itu juga tidak mengetahui untuk apa mereka disuruh menghisap narkotika, seperti keterangan terdakwa anak berikut ini:

- Bahwa Suryani alias Uchi yang pertama kali mengajari Anak menggunakan shabu;
- Bahwa Anak menggunakan Shabu dengan cara ada alat hisap berupa pipet plastik dan sebuah pireks kaca, setelah itu Anak langsung disuruh hisap oleh Suryani alias Uchi;
- Bahwa Anak tidak sempat menanyakan kepada Suryani alias Uchi untuk apa Anak disuruh hisap alat hisap tersebut;
- Bahwa Anak tidak mengetahui efek samping apabila menggunakan narkoba;
- Bahwa Anak tidak mengetahui kalau dilarang menggunakan narkoba tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat jika terdakwa anak ini dapat dikategorikan kedalam kualifikasi korban penyalahguna narkotika seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan jika korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Penggunaan narkotika yang

dilakukan oleh terdakwa anak dalam kasus ini juga atas dasar langsung disuruh hisap oleh rekannya atau dengan kata lain dapat disimpulkan jika terdakwa anak ini dipaksa dan dibujuk untuk menggunakan narkotika oleh rekannya yang sudah dewasa. Penggunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa anak juga atas dasar ketidaktahuan mereka jika menggunakan narkoba tanpa ada izin dari pihak yang berwenang itu dilarang, sehingga penggunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa anak itu atas dasar ketidaksengajaan karena ketidaktahuan terdakwa anak. Dengan demikian, mendasar pada penjelasan diatas, maka penulis meyakini jika terdakwa anak dapat termasuk pada kategori korban penyalahguna narkotika seperti yang telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika.

Dalam hal ini, terdakwa anak korban penyalahguna narkotika juga menuju pada fase atau tahap pecandu narkotika, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.” Berdasarkan penjelasan dari pasal tersebut, penulis juga berpendapat jika terdakwa anak juga sudah mengalami ketergantungan akan narkotika, sebab keterangan ahli dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm juga menyatakan hal berikut:

- Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan ahli terhadap anak 1 bunga, anak II kembang adalah pengguna aktif yang dalam tingkat ketergantungan berada pada tahapan 1 (coba-coba), hal ini didukung dengan intensitas penggunaan dan adanya gejala yang timbul apabila putus zat apabila sudah pakai Amp + Meth (Shabu);
- Bahwa klien berada pada tahapan prekontemplasi yaitu belum menyadari akan adanya masalah pada dirinya sengan penyalahgunaan narkobanya;
- Bahwa klien sudah membutuhkan bantuan untuk menangani ketergantungannya akan Narkoba;
- Bahwa pecandu adalah penyakit otak kronis kambuhan yang dimana bersangkutan dapat *relapse* (kambuh) kembali tergantung situasi, kondisi dan tekanan yang dialami oleh bersangkutan anak 1 bunga, anak II kembang.

Selain itu, Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Narkotika juga menyatakan bahwa “Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.” Kondisi terdakwa anak setelah menggunakan narkotika juga menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, seperti keterangan dokter ahli yang juga menyatakan hal berikut ini:

- Bahwa Intensitas penggunaan Amp + Meth (Shabu) yaitu baru 1-2 kali pakai, dan apabila putus zat yang bersangkutan merasa tidak nyaman, gelisah, nyeri seluruh badan dan rasa ingin marah dan selalu ingin menggunakan Amp + Meth (Shabu) lagi;
- Bahwa klien klien anak 1 bunga, anak II kembang merasa pola tidur terganggu, merasa susah tidur dan tidak nafsu makan apabila habis pakai Narkotika.

Dengan demikian, apabila penyalahguna narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika tersebut dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika, maka penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan dari Pasal 54 dan Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Narkotika.

Untuk mewujudkan suatu perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika, seharusnya orang tua dari para anak melalui penasihat hukumnya juga dapat melakukan upaya pelaporan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi bagi terdakwa anak yang telah mengalami kecanduan karena perbuatannya menyalahgunakan narkotika. Hal tersebut juga berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang menyatakan jika “Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh

Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Dengan begitu, apabila terdakwa anak telah dilaporkan kepada pusat kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, maka terdakwa anak tersebut bisa untuk tidak dituntut pidana sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Pasal 128 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa “Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.”

Penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika pada anak ini tentu akan lebih tepat jika hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 54 UU Narkotika tersebut berisikan suatu perintah yang mewajibkan adanya upaya rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika maupun pecandu narkotika, yang mana pemberian rehabilitasi tersebut dapat menjadi suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Resolusi PBB tentang *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) Nomor 34/180 yang berlaku pada tahun 1981 juga telah memaparkan terkait hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan, yang mana salah satu perlindungannya ialah perlindungan bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.¹⁵ Selain itu, ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menyarankan agar anak yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika itu dapat diberikan suatu upaya perawatan, pencegahan, pengawasan, dan rehabilitasi untuk memberikan suatu perlindungan yang khusus bagi anak tersebut.

Pasal 70 Ayat (1) huruf m Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP juga menyatakan jika sebisa mungkin pidana penjara itu tidak dijatuhkan apabila penjatuhan pidana yang lebih ringan itu tidak akan bisa mengurangi sifat berat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga meskipun anak diberikan

¹⁵ Hesti Septianita, *Op.Cit.*, hlm 198.

vonis penjara selama 3 (tiga) bulan tetap saja tidak akan bisa untuk mengurangi sifat ketergantungan anak akan narkoba karena anak tersebut telah memiliki ketergantungan akan narkoba seperti keterangan dokter ahli dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm yang menyatakan jika terdakwa anak sudah membutuhkan bantuan untuk menangani ketergantungannya akan narkoba dan terdakwa anak juga dapat *relapse* (kambuh) kembali tergantung situasi, kondisi dan tekanan yang dialami oleh terdakwa anak. Namun demikian, majelis hakim kurang mempertimbangkan hal tersebut untuk dapat memberikan rehabilitasi bagi terdakwa anak untuk mengatasi ketergantungannya, sehingga vonis hukuman dalam Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm tetap memberikan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tanpa rehabilitasi bagi anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Padahal Wagati Sutedjo telah menjelaskan jika secara historis, keterlibatan lembaga yudikatif di dalam kehidupan anak yang terlibat kriminalitas semata-mata diarahkan untuk melakukan suatu penanggulangan kondisi yang dapat merugikan seorang anak apalagi kondisi yang akan membuat membuat seorang anak menjadi tidak aman.¹⁶

Dengan melihat pada latar belakang tersebut, penulis melihat permasalahan yang ada di dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm ini menarik untuk dikaji lebih dalam, sehingga penulis bermaksud untuk mengkaji 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

1. Apa dasar pertimbangan hakim tidak memberikan rehabilitasi kepada anak penyalahguna narkoba dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm?
2. Bagaimana penerapan sanksi bagi anak penyalahguna narkoba yang terdapat dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm apabila ditinjau berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak?

¹⁶ Wagati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, 1 ed. (Bandung: Refika Aditama, 2006). Hlm 1.